



**PUTUSAN**

Nomor 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Kadapiro RT 001 RW 010 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, alamat Email [arisusanto050392@gmail.com](mailto:arisusanto050392@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD MOHANI, S.H. dan HERRY CHAHYONO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Salak 1 No. 1 Perumnas Palur, Ngringo, Jaten Karanganyar, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Kleben RT 002 RW 008 Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARJOKO,S.H., Advokat yang berkantor di TANON LOR, RT 03/RW 02, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra, tanggal 10 Oktober 2023, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 19 Desember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Duplikat Akta Nikah 0417/036/XII/2014 tanggal tanggal 19 Desember 2014;
2. Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus sebagai Jejaka dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Kadipiro RT 001 RW 010 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, kemudian Termohon tinggal di dirumah orangtua Termohon di Dusun Kleben RT 002 RW 008 Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) anak yaitu;
  - a. Bilqis Azzalea Qisyah Susanto, lahir di Karanganyar tanggal 22 September 2015, umur 8 tahun, NIK 3313096209150001, perempuan, kelas 2 SD,;
  - b. Yumna Azzalea Almahyrah Susanto, lahir di Surakarta, tanggal 05 Juli 2022, umur 1 tahun, perempuan, belum sekolah;Yang keduanya ikut Termohon;

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran, kurang lebih pada pertengahan tahun 2022, yang disebabkan yaitu:
  - Termohon kurang ngemati, kurang perhatian terhadap orangtua Pemohon;
  - Termohon sering cemburu dengan teman teman wanita Pemohon dan jika marah Termohon sering pulang ke rumah orangtua sampai berminggu minggu;
  - Termohon dan Pemohon sudah tidak berhubungan suami istri sejak bulan Maret 2023,;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menyebabkan sekitar awal bulan April 2023, Termohon pergi dari rumah Pemohon di Dusun Kadipiro RT 001 RW 010 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon, di Dusun Kleben RT 002 RW 008 Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, jadi sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 (delapan) bulan 2 minggu;
8. Bahwa selama pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon pada tanggal 15 September 2023, setelah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk bercerai dengan baik baik;
10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup bersama lagi dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Karanganyar. Karenanya mohon kepada

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Karanganyar, untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan;

11. Bahwa apabila permohonan cerai ini dikabulkan, Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Nur Hidayati Diansari,AMD binti Diyono) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair;

- Jika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Laura Pattiha,S.H.,C.Med**, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar, dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian untuk tidak bercerai, namun terhadap hal-hal akibat terjadinya perceraian telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali 3 bulan berjumlah 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak asuh kedua anak yang bernama Bilqis Azzalea Qisy Susanto, lahir di Karanganyar tanggal 22 September 2015, umur 8 tahun dan Yumna Azzalea Almahyra Susanto, lahir di Surakarta, tanggal 05 Juli 2022, umur 1 tahun, berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

- Bahwa Pemohon akan memberikan biaya nafkah kedua anak tersebut setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### Dalam Konpensi

- Bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai;

- Bahwa benar Termohon cemburu kepada Pemohon karena ada perempuan pihak ketiga (Wanita Idaman Lain);

#### Dalam rekonsensi

- Bahwa apa yang termuat dalam konpensi mohon dianggap juga termuat dalam rekonsensi;

- Bahwa akibat terjadinya perceraian berdasarkan pasal 149 huruf a dan b bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isteri;

- Bahwa terhadap mut'ah dan nafkah iddah telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali 3 bulan berjumlah 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu bernama Bilqis Azzalea Qisy Susanto,

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Karanganyar tanggal 22 September 2015, umur 8 tahun dan Yumna Azzalea Almahyra Susanto, lahir di Surakarta, tanggal 05 Juli 2022, umur 1 tahun;

- Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berusia 12 tahun/belum mumayyiz berada dalam asuhan ibunya;
- Bahwa terhadap hak asuh kedua anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon hak asuh kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah terhadap anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
- Bahwa terhadap nafkah anak telah terjadi kesepakatan yaitu Pemohon akan memberikan nafkah kedua anak setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PLN mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa terhadap 4 poin yang telah disepakati dalam mediasi mohon untuk dituangkan dalam putusan ini, dengan amar putusan sebagai berikut;

## Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

## Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali 3 bulan berjumlah 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama Bilqis Azzalea Qisyah Susanto, lahir di Karanganyar tanggal 22 September 2015, umur 8 tahun dan Yumna Azzalea Almahyra Susanto, lahir di Surakarta, tanggal 05 Juli 2022, umur 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah :

Dalam Konpensi

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa benar dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terhadap hal-hal akibat terjadinya perceraian tentang mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;
- Bahwa Pemohon bersedia memnuhi semua tuntutan yang diminta Termohon dalam rekonpensi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap pada gugatan rekonpensinya, untuk itu mohon agar Majelis mengabulkan semuanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3313090503920001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 0417/036/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Bilqis Azzalea Qisyah Susanto, Nomor 3313-LU-19112015-0058 Tanggal 19 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Yumna Azzalea Almahyra Susanto, Nomor 3313-LU-07072022-0024, Tanggal 7 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kadipiro RT 001 RW 010 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, dan telah dikaruniai keturunan 2

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu bernama Bilqis Azzalea Qisyah Susanto, perempuan, umur 8 tahun, dan Yumna Azzalea Almahyra Susanto, perempuan, umur 1 tahun, yang keduanya ikut Termohon ;

- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak pertengahan tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain;

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Kleben RT 002 RW 008 Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 1, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal diKABUPATEN KARANGANYAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Kadipiro RT 001 RW 010 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Jawa Tengah, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Bilqis Azzalea Qisyah Susanto, perempuan, umur 8 tahun, dan Yumna Azzalea Almahyra Susanto, perempuan, umur 1 tahun, yang keduanya ikut Termohon;

- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak pertengahan tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kesalahpahaman antara keduanya sehingga Termohon cemburu kepada teman wanita Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan lebih tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Kleben RT 002 RW 008 Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti berupa seorang saksi yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Diyono bin Kromo Sumanto**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Dusun Kleben RT. 002 RW. 008 Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Kadipiro RT 001 RW 010 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Bilqis Azzalea Qisyah Susanto, perempuan, umur 8 tahun, dan Yumna Azzalea Almahyra Susanto, perempuan, umur 1 tahun, yang keduanya ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak pertengahan tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi di Dusun Kleben RT 002 RW 008 Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam Rekonvensi baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Mochamad Mohani, S.H. dan Herry Cahyono, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon juga memberikan kuasa kepada **Sarjoko, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023 agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon dan Termohon serta kedudukan masing-masing Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon kepada Kuasa Hukumnya dan surat kuasa khusus yang dibuat Termohon kepada Kuasa Hukumnya dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa dari Pemohon dan Penerima Kuasa dari Termohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama masing-masing Pemberi Kuasa untuk beracara di persidangan;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator **Laura Pattiha, S.H., C.Med**, seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada teman wanita Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya hingga berminggu-minggu, akibatnya Termohon sekarang telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH sejak bulan April 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah mengenai penyebabnya, menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain (pihak ketiga) atau wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan, namun demikian Majelis hanya akan mempertimbangkan

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak yang bernama Bilqis Azzaela Qisyah Susanto baru berumur 8 tahun terbukti anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak yang bernama Yumna Azzaela Almahyra Susanto baru berumur 1 tahun terbukti anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah Termohon cemburu karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL), antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 6 bulan dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengenai penyebab perselisihan, Termohon telah mengajukan alat bukti seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Pemohon, maka walaupun hanya seorang saksi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon dan Termohon semua adalah orang yang sudah dewasa, memberikan keterangan di depan

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dengan disumpah dan keterangannya bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Pemohon dan saksi dari Termohon yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Kadipiro RT 001 RW 010 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dan telah dikaruniai 2 anak bernama Bilqis Azzalea Qisyah Susanto, perempuan, umur 8 tahun, dan Yumna Azzalea Almahyra Susanto, perempuan, umur 1 tahun, yang keduanya ikut Termohon ;
3. Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan penyayang kepada kedua anaknya;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon mempunyai Waita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Kleben RT 002 RW 008 Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan dan SEMA Nomor 1 tahun 2022 angka 1 huruf b, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon sudah berusaha mendamaikan serta Majelis Hakim setiap kali persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "*Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*";

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka Majelis berpendapat bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimna tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

**ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه**

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali 3 bulan berjumlah 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama Bilqis Azzalea Qisyah Susanto, lahir di Karanganyar tanggal 22 September 2015, umur 8 tahun dan Yumna Azzalea Almahyra Susanto, lahir di Surakarta, tanggal 05 Juli 2022, umur 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;;

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi bersedia memenuhi semua gugatan Penggugat Rekonpensi karena hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi masing-masing tidak mengajukan alat bukti selain bukti yang sudah diajukan dalam konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam konvensi, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dimana pertengkaran yang tajam / terus menerus antara Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan oleh Termohon, meskipun fakta dipersidangan menunjukkan bahwa tidak mungkin lagi Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi telah disanggupi dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara kesepakatan para pihak adalah merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh kedua pihak;

Menimbang, bahwa apa yang disepakati oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ternyata berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 ;

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



وَأَمْطَلَّتْ مَدُّ عُرْفِ حَفَا عَلَى مُتَقِينَ ٢٤١

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak asuhnya berada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Bilqis Azzalea Qisyah Susanto dan Yumna Azzalea Almahyra Susanto keduanya belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya pelaksanaan amar tersebut maka jika orang tua pemegang hak hadlanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian biaya hadhonah dan nafkah anak yang belum dewasa menjadi tanggungan pihak ayah menurut kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata kesepakatan yang dibuat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan seluruhnya sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;

### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sebelum sidang ikrar talak :
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - b. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali 3 bulan berjumlah 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama Bilqis Azzalea Qisyah Susanto, perempuan, lahir di Karanganyar tanggal 22 September 2015 dan Yumna Azzalea Almahyra Susanto, perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 05 Juli 2022, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak terhadap kedua anak tersebut di atas setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

#### Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Makmun, M.H. serta Drs. H. M. Muslih, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Anwar, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra



Ketua Majelis,

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Makmun, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. M. Muslih, M.H**

**Ahmad Anwar, S.T., S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	12.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No. 1094/Pdt.G/2023/PA.Kra